



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47/KEP/2010

TENTANG

PENETAPAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANA
PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 173/M-IND/PER/12/2009 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2010, Gubernur diberi tugas untuk mengelola Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi Departemen Perindustrian;
- b. bahwa untuk memperlancar tugas pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi diperlukan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Departemen Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 173/M-IND/PER/12/2009 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

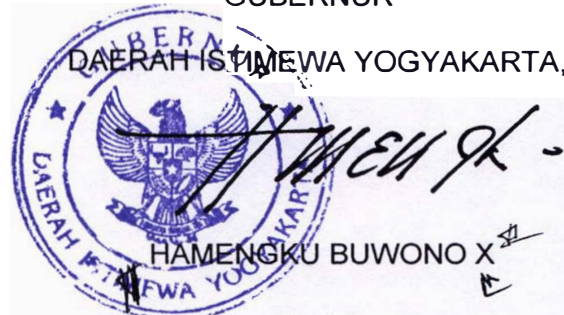
KESATU : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2010.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian yang dibiayai melalui dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010, dengan lingkup kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dan / atau kegiatan Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri Agro dan Kimia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 FEBRUARI 2010

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Kanwil XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi DIY;
4. Inspektur Provinsi DIY;
5. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;
8. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.